

LAPORAN PENELITIAN
BIAYA O P F UNIV. ANDALAS
KONTRAK NO. 883 a/XIV/A/UNAND-1991

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MENIMBULKAN SENGKETA TATA USAHA NEGERA DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DARMILIS, SH, MH (PEMERINTAH)

YUSLI M, SH, MM (KETUA)

TMMASNI AMIN, SH. (ANGGOTA)

ILHAMDI TAUFIK, SH. (ANGGOTA)

ARFIANI, SH. (ANGGOTA)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1991

BAB. I

PENDAHULUAN

3. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 14 Januari 1991 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1991 tentang pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara di negara. Hukum Republik Indonesia ini. Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah didirikan pada beberapa kota di Indonesia, juga telah mulai menangani sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan padanya. Hakim tata usaha mulai sibuk menangani sengketanya yang terjadi, begitu juga dengan media massa ikut secara aktif memberitakan sengketa yang terjadi. Dikelengen operator pemerintah sendiri, juga sebelum operasionalnya pengadilan tersebut telah siap mengadakan penataran-pengetahuan, seminar-seminar, pengajian-pungkejian, pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan luasan informasi tentang mazazi UU No. 8 tahun 1986.

Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah lama menjadi danbenar warga negara dalam rangka mengisi negara hukum yang berdasarkan Pancasila, akan semakin memperkuat dan makin berkembangnya hukum administrasi. Bahkan pengadilan tersebut memainkan peran yang strategis untuk mewujudkan operator pemerintah yang bersih tertib, efisien dan berwibawa. Pada sisi lain memang tujuan dibentuk pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat terhadap tindakan suatu anggota pengguna. Adanya dua unsur yang inti dari pengertian hukum admi-

nistrasi dawas ini yaitu unsur "campur tangan pemerintah dalam lapangan kehidupan warga" dan "perlindungan hukum" memang telah dilukiskan oleh seorang ahli hukum administrasi di Belanda yaitu Van Wijk Konijnenselt ; Hoofdstukken van administratief, 1986. P.1. sebagai berikut :

"Administratief recht, bestuur recht-het heeft alles te maken met administratie, bestuur, het besturen. Global gezegd; het is het juridische instrumentarium voor de overheid die zich actief betoont met de samenleving; en dan de andere kant het recht dat de samenleving; invloed op en bescherming tegen diezelfde, zich met het hun omgeving bemoeizende overheid moet geven. Dat is nog maar zeer voorlopige en openvallige uitleg".

Jadi jelas deskripsi diatas mengandalki adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada warga masyarakat, karena peran aktif pengguna dalam lapangan kehidupan warga. Perlindungan tersebut dalam bidang hukum administrasi negara tersedia pada peradilan Tata Usaha Negara.

Berbicara tentang sengketa Tata Usaha Negara salah satu hal yang sangat luas ruang lingkupnya. Hal itu tergambar dari banyi pasal 1 ayat 4 UU no. 5 tahun 1986 yang menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam lapangan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum berdaulat dengan badan atau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapangan bidang Hukum Tata Usaha Negara sangat luas ruang lingkupnya. Lapangan itu selalu berhubungan dengan tindak pemerintah (bestuurshandelingen) berupa pengeluaran instrument yuridis, diantaranya "beschikking". Beschikking yang oleh Undang-undang No. 5 tahun 1986 disebut dengan "Keputusan Tata Usaha Negara". Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final agar jangan dikacaukan dengan keputusan yang bersifat regulir (peraturan), di dalam praktik harus disebut dengan "Surat Keputusan". Keputusan Tata Usaha itulah yang merupakan pengakal terjadinya sengketa Tata Usaha Negara.

Dalam lapangan pemerintahan di daerah, sesuai dengan tugas Aparatur Negara untuk melayani masyarakat "Public service", ia haruslah bertindak cepat dan cermat dalam menyelesaikan setiap permohonan yang diajukan oleh warga. Permohonan yang berkaitan dengan izin cendrung makin meningkat jumlahnya, disebabkan makin luasnya intervensi pemerintah dalam lapangan kehidupan masyarakat. Lapangan izin ini saja yang mungkin menimbulkan banyak terjadi sengketa Tata Usaha Negara.

-Di-Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman beberapa jenis izin telah lama melembaga dan dikelola, bahkan sejak sebelum Undang-undang No. 5 tahun 1986 berlaku. Oleh sebab itu perlu diadakan inventarisasi peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk memahami aspek-aspek yuridis pengeluaran suatu keputusan TUN yang berkaitan dengan bidang perizinan.

Izin yang digambarkan oleh Prayudi Atmosudirdja merupakan dispensasi terhadap suatu larangan, di dalam rumusan hukumnya akan dimulai dengan ungkapan "dilarang.... tanpa izin". Kadang tersebut selalu dilengkapi dengan ancaman pidana. Jadi sebagaimana dilukiskan oleh Prins dalam setiap keadaan hukum administrasi negara selalu diikuti o-

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab penutup ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

- berdasarkan penelitian terdapat 13 jenis izin yang dapat membulatkan sengketa Tata Usaha Negara yaitu :
 1. Izin rumah bale
 2. Izin perusahaan
 3. Izin membuat atau menggunakan reklame
 4. Izin bangsa asing
 5. Izin Usaha Angkutan Jalan
 6. Izin Usaha pemotongan ternak
 7. Izin pertunjukan
 8. Izin mendirikan bangunan
 9. Izin pemakaian, penyewaan barang-barang milik daerah
 10. Izin pemakaian loket, kantor, penjualan karcis terminal
 11. Izin penggunaan sampah untuk timbunan
 12. Izin menggunakan mobil tinja
 13. Izin pengelolaan tempat regresi.
- Jenis izin tersebut tidak menentukan tenggang waktu penerbitan izin yang dimohonkan dan juga peraturan dasar izin tersebut tidak memungkinkan penyelesaian sengketa lewat upaya administratif. Dengan demikian kesempatan untuk menggugat Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk digugat lebih besar.
- Hanya izin Usaha angkutan jalan yang memuat sanksi administratif berupa pencabutan izin yang telah diterbitkan, sedangkan sanksi jenis izin lainnya bersifat pidana.

B. Saran-saran

- Perlu diadalah peninjauan kembali Perda yang berketiten dengan izin agar memuat ketentuan lebih lengkap yang menegatur tentang prosedur yang lengkap, tenggang waktu penerbitan izin yang tegas dan memuat kesempatan untuk menyelesaikan sengketa lewat upaya administratif.
- Supaya pengaturan tentang sanksi dalam bidang perizinan lebih dititik beratkan pada sanksi administratif dari sanksi pidana.

oooooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bachsan Rustafe, Pokok-pokok hukum administrasi negara, Alumni Bandung, 1985.
- Reheruddin Lope, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
- Benjamin Mangkoedilogo, Lembaga Peradilan Tata-Ushaa Negara, suatu orientasi pengenalan, Chska Indonesia, 1983.
- Konstantensi Relatif dan absolut Peradilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung 1985.
- Djenal Harsan Koesoemahetmedja, Pokok-pokok hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 1981.
- Duchsen, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1976.
- * S.F. Heribun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, tahun 1988.
- P.B. Hedjon, Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1981 tentang hukum dan norma-norma hakikat, seminar di Universitas Padjadjaran, Bandung, 1988.
- Sjahrir Desah, eksistensi dan tatac ukuz Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung 1985.
- Sarwono Koesoemahetmedja, Pelaksanaan secara praktis Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, makalah
- W.F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Radnya Samite, Jakarta, 1983.